



PUTUSAN

Nomor 1839/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moch. Irfan Bin Tiam
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 9 September 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dapuan Gg. Tengah No. 12 Kec. Pabean
Cantian Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Han/158/V/RES.1.8/2023/Satreskrim tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa Moch. Irfan Bin Tiam ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1839/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1839/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1839/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH IRFAN BIN TIAM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH IRFAN BIN TIAM berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (Satu) Lembar foto copy Surat Perjanjian pemberian kredit atau pinjaman 2 (dua) lembar Foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol L - 4028 – KD. Dilampirkan dalam Berkas Perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui semua perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum, serta menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya selanjutnya mohon hukuman yang ringan ringannya dan seadil adiliya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa MOCH IRFAN BIN TIAM pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di depan Circle K Jl. Rajawali, Surabaya atau tempat lain yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "telah mengambil barang sesuatu,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1839/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SELAMET Bin MARZUKI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi MUJIB RIDWAN bin KASIAN (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi AKBAR AMIRUL LUKMAN Bin Alm. MUDGIARTO (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERU HARTOYO Bin Alm IMAM SUCIPTO Alias PAK KUCING (dilakukan penuntutan terpisah), BONI (DPO), MAFUD (DPO), KIKUK (DPO), HAFID (DPO), DOFIR (DPO), ARIK (DPO) dan YUNUS (DPO) melakukan konvoi menggunakan 5 (lima) sepeda motor. Sekira pukul 01.00 WIB hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 di depan Circle K Jl. Rajawali Surabaya Saksi SELAMET Bin MARZUKI (dilakukan penuntutan terpisah) menghadang laju kendaraan saksi ONGKI FIRMANSYAH AHMADI kemudian setelah berhenti Saksi SELAMET Bin MARZUKI (dilakukan penuntutan terpisah) mencoba mengambil barang dari saku celana sebelah kanan dan sebelah kiri saksi ONGKI FIRMANSYAH AHMADI namun saksi ONGKI FIRMANSYAH AHMADI menampik tangan Saksi SELAMET Bin MARZUKI (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya saksi ONGKI FIRMANSYAH AHMADI dipukul Saksi SELAMET Bin MARZUKI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan tangan kanan kearah pipi saksi ONGKI FIRMANSYAH AHMADI sehingga menyebabkan saksi ONGKI FIRMANSYAH AHMADI terjatuh dari sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi : L-6949-VX tahun 2020 Nomor Rangka. MH1JM31321LK565548 Nomor Mesin. JM31E3563793 yang merupakan milik saksi ONGKI FIRMANSYAH AHMADI, kemudian setelah saksi ONGKI FIRMANSYAH AHMADI terjatuh, TERDAKWA memukul punggung saksi ONGKI FIRMANSYAH AHMADI dan Saksi AKBAR AMIRUL LUKMAN Bin Alm. MUDGIARTO (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERU HARTOYO Bin Alm IMAM SUCIPTO Alias PAK KUCING (dilakukan penuntutan terpisah), BONI (DPO), MAFUD (DPO), KIKUK

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1839/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), HAFID (DPO), DOFIR (DPO), ARIK (DPO) dan YUNUS (DPO) juga ikut memukul saksi ONGKI FIRMANSYAH AHMADI kecuali Saksi MUJIB RIDWAN bin KASIAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang stand by di sepeda motor untuk menunggu sepeda motor Terdakwa dan teman-teman Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi ONGKI FIRMANSYAH AHMADI melarikan diri dan sepeda motor milik saksi ONGKI FIRMANSYAH AHMADI diambil oleh Saksi AKBAR AMIRUL LUKMAN Bin Alm. MUDGIARTO (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi AKBAR AMIRUL LUKMAN Bin Alm. MUDGIARTO (dilakukan penuntutan terpisah), DAVID (DPO) dan Yunus (DPO) menjual sepeda motor milik saksi ONGKI FIRMANSYAH AHMADI tersebut kepada SUHAR (DPO) yang berada di rumah susun sumbo, Surabaya dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SELAMET Bin MARZUKI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi MUJIB RIDWAN bin KASIAN (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi AKBAR AMIRUL LUKMAN Bin Alm. MUDGIARTO (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERU HARTOYO Bin Alm IMAM SUCIPTO Alias PAK KUCING (dilakukan penuntutan terpisah), BONI (DPO), MAFUD (DPO), KIKUK (DPO), HAFID (DPO), DOFIR (DPO), ARIK (DPO) dan YUNUS (DPO), dimana Terdakwa mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi : L-6949-VX tahun 2020 Nomor Rangka. MH1JM31321LK565548 Nomor Mesin. JM31E3563793 yang merupakan milik saksi ONGKI FIRMANSYAH AHMADI tanpa seizin dari saksi ONGKI FIRMANSYAH AHMADI sehingga saksi ONGKI FIRMANSYAH AHMADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1839/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ongki Firmansyah Ahmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi saat lewat jl Rajawali Surabaya pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIB didepan Circle K, diberhentikan oleh sekitar 10 (sepuluh) orang pelaku, kemudian ada salah seorang pelaku yang berusaha mengambil barang dengan cara memasukkan tangan ke saku celana saksi, tetapi saksi menampiknya dan saksi mendapat pukulan di bagian kepala dan juga ada pelaku yang memukul saksi dibagian wajah, sehingga saksi terjatuh, hingga akhirnya orang orang tersebut mengambil sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai saksi ;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai saksi adalah Honda Scoopy warna merah nopol L-6949-VX tahun 2020 ;
- Bahwa saksi saat itu sedang sendirian dan hendak mencari makan ;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor saksi ;
- Bahwa perbuatan pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Andik Yulianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satreskrim unit I Jatanras Polrestabes Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 01.00 WIB di Raya Pantura Lamongan, sehubungan dengan laporan polisi yang dibuat oleh saksi Ongki Firmansyah Ahmadi yang telah kehilangan sepeda motor karena telah dirampas oleh beberapa orang saat melintas di Jl Rajawali Surabaya pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIB;
- Bahwa setelah laporan polisi diterima, kemudian dilakukan penyidikan dan penyelidikan, sampai akhirnya didapatkan beberapa nama yang telah melakukan perbuatan tersebut, dan akhirnya telah pula dilakukan penangkapan atas nama nama tersebut, dan telah ada beberapa yang berhasil diamankan / ditangkap dan Sebagian ada pula yang masih

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1839/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya DPO, satu diantaranya yang telah ditangkap berdasarkan penyidikan tersebut adalah Terdakwa ;

- Bahwa saat dilakukan penyidikan, dan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui semua perbuatannya, dimana Terdakwa adalah yang memukul saksi Ongki Firmansyah Ahmadi pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIB di depan Circle K, Jl. Rajawali Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan setelah ada beberapa temannya yang tertangkap, Terdakwa kemudian memutuskan pergi meninggalkan Surabaya, dan saat ada informasi Terdakwa hendak Kembali ke Surabaya, kemudian berhasil diamankan di Jalan Raya Pantura Lamongan Surabaya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim dari Jatanras Polrestabes Surabaya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 01.00 WIB di Raya Pantura Lamongan, dalam perjalanan Lamongan menuju Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ikut terlibat pencurian dengan kekerasan sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol L-6949-VX yang dilakukan Bersama teman teman terdakwa di depan Circle K, Jl Rajawali Surabaya pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 21.00 WIB, di Gardu Jl Tambak Gringsing Gang IV Surabaya, Terdakwa bertemu dan berkumpul dengan teman temannya yang bernama Mujib Ridwan bin Kasian, Selamat, Boni, Mafud, Akbar, Kikuk, Hafid, Dofir, Arik, Pak Kucing dan Yunus sedang minum minuman keras, dan setelah mabuk, melakukan konvoi dengan mengendarai 5 (lima) sepeda motor, dengan ada teman Terdakwa yang beboncengan 3 (tiga) orang, sesampainya di Jl Rajawali Surabaya tepatnya didepan Circle K, menghadang laju seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna merah, kemudian setelah berhasil dihentikan, teman Terdakwa yang Bernama

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1839/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selamet menawarkan minuman keras kepada orang yang mengendari sepeda motor tersebut, tetapi ditolak oleh orang itu, kemudian teman terdakwa Selamet memukul orang tersebut dan diikuti oleh teman teman terdakwa lainnya, termasuk Terdakwa, melakukan pemukulan mengarah pada punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dan orang yang mengendarai tersebut kemudian melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy warna merahnya, dan sepeda motor tersebut kemudian dikendarai oleh teman Terdakwa yang bernama Akbar, dan rombongan Terdakwa tersebut kemudian meninggalkan lokasi dan Kembali menuju Gardu Jl Tambak Gringsing Surabaya, dan yang Terdakwa ketahui kemudian temannya yang bernama Akbar, David dan Yunus menjual sepeda motor tersebut, tetapi Terdakwa tidak mengetahui dijual kemana dan kepada siapa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa melarikan diri ke Lamongan, dan saat hendak kembali ke Surabaya, Terdakwa ditangkap polisi dalam perjalanannya di Jl Raya Pantura Lamongan Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang bagian senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sudah habis untuk keperluan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa saat itu dibonceng oleh temannya yang bernama Kikuk, dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria milik Kikuk ;
- Bahwa setahu Terdakwa yang sudah menjalani hukuman dan sudah bebas adalah Mujib Ridwan bin Kasian dan pak Kucing, sedangkan Slamet dan Akbar masih menjalani masa pidana di Lapas, untuk teman teman Terdakwa lainnya, Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2022 dan dihukum 11 (Sebelas) bulan ;
- Bahwa baik Terdakwa maupun teman teman Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin / sepengetahuan dari saksi korban Ongki Firmansyah Ahmadi ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum, serta menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar foto copy Surat Perjanjian pemberian kredit atau pinjaman

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1839/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar Foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol L - 4028 – KD.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 01.00 WIB di Raya Pantura Lamongan, dalam perjalanan Lamongan menuju Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ikut terlibat pencurian dengan kekerasan sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol L-6949-VX yang dilakukan Bersama teman teman terdakwa di depan Circle K, Jl Rajawali Surabaya pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 21.00 WIB, di Gardu Jl Tambak Gringsing Gang IV Surabaya, Terdakwa bertemu dan berkumpul dengan teman temannya yang bernama Mujib Ridwan bin Kasian, Selamat, Boni, Mafud, Akbar, Kikuk, Hafid, Dofir, Arik, Pak Kucing dan Yunus sedang minum minuman keras, dan setelah mabuk, melakukan konvoi dengan mengendarai 5 (lima) sepeda motor, dengan ada teman Terdakwa yang beboncengan 3 (tiga) orang, sesampainya di Jl Rajawali Surabaya tepatnya didepan Circle K, menghadang laju saksi korban Ongki Firmansyah Ahmadi yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol L-6949-VX, kemudian setelah berhasil dihentikan, teman Terdakwa yang bernama Selamat menawarkan minuman keras kepada saksi korban Ongki Firmansyah Ahmadi, tetapi ditolak oleh saksi korban Ongki Firmansyah Ahmadi, kemudian teman terdakwa Selamat memukul saksi korban Ongki Firmansyah Ahmadi dan diikuti oleh teman teman terdakwa lainnya, termasuk Terdakwa, melakukan pemukulan mengarah pada punggung saksi korban Ongki Firmansyah Ahmadi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban Ongki Firmansyah Ahmadi yang mengendarai tersebut kemudian melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy warna merahnya, dan sepeda motor tersebut kemudian dikendarai oleh teman Terdakwa yang bernama Akbar, dan rombongan Terdakwa tersebut kemudian meninggalkan lokasi dan Kembali menuju Gardu Jl Tambak Gringsing Surabaya, dan yang Terdakwa ketahui kemudian temannya yang bernama Akbar, David dan Yunus menjual sepeda motor tersebut, tetapi Terdakwa tidak mengetahui dijual kemana dan kepada siapa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1839/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa melarikan diri ke Lamongan, dan saat hendak kembali ke Surabaya, Terdakwa ditangkap polisi dalam perjalanannya di Jl Raya Pantura Lamongan Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang bagian senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sudah habis untuk keperluan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa saat itu dibonceng oleh temannya yang bernama Kikuk, dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria milik Kikuk ;
- Bahwa menurut Terdakwa teman temannya terlibat dalam perbuatan tersebut ada yang sudah menjalani hukuman dan sudah bebas adalah Mujib Ridwan bin Kasian dan pak Kucing, sedangkan Slamet dan Akbar masih menjalani masa pidana di Lapas, untuk teman teman Terdakwa lainnya, Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2022 dan dihukum 11 (Sebelas) bulan ;
- Bahwa baik Terdakwa maupun teman teman Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin / sepengetahuan dari saksi korban Ongki Firmansyah Ahmadi ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan saksi korban Ongki Firmansyah Ahmadi menderita kerugian senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dilakukan pada waktu malam di jalan umum
3. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1839/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian hukum “ barang siapa “ adalah setiap orang atau siapa yang dalam hal ini adalah Subyek Hukum, orang ataupun manusia sebagai pelaku suatu perbuatan yang secara hukum dilarang untuk melakukannya / perbuatan pidana dan secara hukum haruslah cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap menurut hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa Terdakwa, yakni terdakwa Moch Irfan bin Tiam dengan segala identitas selengkapnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, hal itu berarti bahwa Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini sudah tepat, oleh karena itu berarti dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi, akan tetapi persoalan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa dipersalahkan, hal tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari perbuatan pidananya, sebagaimana tersebut pada pembuktian unsur-unsur berikutnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Ad. 2. Unsur dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta kejadian, dimana pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 21.00 WIB, di Gardu Jl Tambak Gringsing Gang IV Surabaya, Terdakwa bertemu dan berkumpul dengan teman temannya yang bernama Mujib Ridwan bin Kasian, Selamat, Boni, Mafud, Akbar, Kikuk, Hafid, Dofir, Arik, Pak Kucing dan Yunus sedang minum minuman keras, dan setelah mabuk, melakukan konvoi dengan mengendarai 5 (lima) sepeda motor, dengan ada teman Terdakwa yang beboncengan 3 (tiga) orang, sesampainya di suatu jalan umum yaitu di Jl Rajawali Surabaya tepatnya didepan Circle K, menghadang laju saksi korban Ongki Firmansyah Ahmadi yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna merah nopol L-6949-VX, kemudian setelah berhasil dihentikan,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1839/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa yang bernama Selamat menawarkan minuman keras kepada saksi korban Ongki Firmansyah Ahmadi, tetapi ditolak oleh saksi korban Ongki Firmansyah Ahmadi, kemudian teman terdakwa Selamat memukul saksi korban Ongki Firmansyah Ahmadi dan diikuti oleh teman teman terdakwa lainnya, termasuk Terdakwa, melakukan pemukulan mengarah pada punggung saksi korban Ongki Firmansyah Ahmadi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban Ongki Firmansyah Ahmadi yang mengendarai tersebut kemudian melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy warna merahnya, dan sepeda motor tersebut kemudian dikendarai oleh teman Terdakwa yang bernama Akbar, dan rombongan Terdakwa tersebut kemudian meninggalkan lokasi dan Kembali menuju Gardu Jl Tambak Gringsing Surabaya, dan yang Terdakwa ketahui kemudian temannya yang bernama Akbar, David dan Yunus menjual sepeda motor tersebut, tetapi Terdakwa tidak mengetahui dijual kemana dan kepada siapa dan setelah kejadian tersebut, Terdakwa melarikan diri ke Lamongan, dan saat hendak kembali ke Surabaya, Terdakwa ditangkap polisi dalam perjalanannya di Jl Raya Pantura Lamongan Surabaya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum “ telah terpenuhi, :

Ad. 3. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang sesuatu “ mempunyai pengertian hukum sama dengan “sengaja”, sedangkan dalam KUHP tidak memberikan definisi dari “sengaja”, petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yang mengartikan “sengaja (opzet)” sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens) (pompe, cetakan ke-3, 1959 hal, 166), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan tersebut dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan jadi unsur “ tanpa hak dan melawan hukum ”, memiliki pengertian perbuatan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1839/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sengaja dilakukan dengan penuh kesadaran dan dengan melanggar ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa telah mengambil secara paksa sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol L-6949-VX, milik saksi korban Ongki Firmansyah Ahmadi dengan cara menghadang saksi korban Ongki Firmansyah Ahmadi yang sedang melintas dan menawari saksi korban minuman keras, namun karena menolak, saksi korban kemudian dipukuli ramai ramai oleh Terdakwa dan teman temannya, sehingga membuat saksi korban Ongki Firmansyah Ahmadi meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy miliknya kemudian sepeda motor tersebut dibawa teman Terdakwa bernama Akbar yang kemudian dijual dan hasil penjualannya telah dinikmati bersama sama Terdakwa dan teman temannya, dan Terdakwa sendiri telah menikmati hasil penjualan tersebut, dengan mendapatkan bagian sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa seperti dipertimbangkan sebelumnya, bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol L-6949-VX, adalah milik saksi korban Ongki Firmansyah Ahmadi, dan atas perbuatan Terdakwa dan teman temannya mengakibatkan saksi korban Ongki Firmansyah Ahmadi menderita kerugian Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri “ telah terpenuhi, :

Ad. 4 Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa seperti dipertimbangkan sebelumnya, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama teman temannya yang bernama Mujib Ridwan bin Kasian, Selamat, Boni, Mafud, Akbar, Kikuk, Hafid, Dofir, Arik, Pak Kucing dan Yunus dan diantara teman teman Terdakwa tersebut, Ridwan bin Kasian dan pak Kucing sudah dihukum dan sekarang sudah bebas,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1839/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Slamet dan Akbar masih menjalani masa pidana di Lapas, dan untuk teman teman Terdakwa lainnya, Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur " perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi dan terbukti pula sebagai perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembenar maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar foto copy Surat Perjanjian pemberian kredit atau pinjaman dan 2 (dua) lembar Foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol L - 4028 – KD, diperlukan sebagai pembuktian dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi para Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban saksi Ongki Firmansyah Ahmadi ;
- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1839/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, dan mengingat Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Moch Irfan bin Tiam, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch Irfan bin Tiam dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar foto copy Surat Perjanjian pemberian kredit atau pinjaman
 - 2 (dua) lembar Foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol L - 4028 – KD.;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Suarta, S.H. , Marper Pandiangan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1839/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I Gede Krisna Wahyu Wijaya,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

t.t.d
I Ketut Suarta, S.H.

t.t.d
Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

t.t.d
Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d
Yanid Indra Harjono, SH., MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1839/Pid.B/2023/PN Sby